



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dirga Mayu Alias Dirgahayu Alias Dirga Bin Pendi;**
Tempat lahir : Arah Tiga;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/14 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/VIII/Res.1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIRGA MAYU Als DIRGAHAYU Als DIRGA Bin PENDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 5e KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa DIRGA MAYU Als DIRGAHAYU Als DIRGA Bin PENDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone android merk OPPO A5s warna Biru, nomor IMEI 867998048310210 dengan nomor SIM 0822 3772 5409.

- 1 (satu) karung berisikan cabai hijau dengan berat sekitar 11 (sebelas) kilogram yang sudah dirubah bentuk menjadi uang senilai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Asmawi M. Bin Munit

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Hitam No.Pol BD 6243 N warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIRGA MAYU ALS DIRGAHAYU ALS DIRGA BIN PENDI pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah korban Asmawi M. Bin Munit Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu dimalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa DIRGA MAYU ALS DIRGAHAYU ALS DIRGA BIN PENDI yang orang tuanya bertempat tinggal di desa Arah Tiga sementara terdakwa yang bekerja di Desa Agung Jaya Sp.6 pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sapeda motor Yamaha vega menuju Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang, pertama terdakwa bermain di sekitar SPBU Desa Arah Tiga setelah bermain dan pada pukul 02.00 WIB terdakwa langsung menuju kerumah korban Asmawi M. Bin Munit terdakwa melihat kedaan sepi di malam hari terdakwa langsung menuju pintu jendela rumah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa menarik daun jendela dengan keras dimana daun jendela pintu tersebut kurang rapat terkunci sehingga dengan kerasnya menarik sehingga daun pintu jendela terbuka dan lepas dari Grendel/kunci pegaman daun jendela tersebut, setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban lewat jendela menuju kedalam rumah korban tepatnya di dalam kamar tidur korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru no kartu sim 082237725409 yang terletak diatas Kasur tempat tidur korban,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah mengambil handphone terdakwa keluar kamar lagi menuju ruang tengah lalu mengambil lagi satu buah karung yang berisi cabe hijau yang baru di beli oleh istri korban sebanyak kurang lebih 14 (empat belas) kg, sebelumnya terdakwa memang sudah mengetahui rumah korban ada barang-barang yang bisa diambil, setelah mengambil Handphone dan cabe di karung milik korban terdakwa keluar lagi lewat jedela dimana tempat terdakwa masuk pertama ke dalam rumah korban, sementara pintu belakang rumah korban tersebut memang terdakwa sengaja buka terlebih dahulu agar untuk mengelabui korban bahwa terdakwa keluar lewat pintu belakang. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil Handphone dan satu karung cabe lalu terdakwa membawa hp dan cabe tersebut di Desa Sp 6 di mana tempat terdakwa bekerja. Setelah keesokan harinya korban melihat hanphone sudah tidak ada dan cabe juga sudah hilang maka korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Terhadap kejadian tersebut setelah kehilangan korban merasa curiga kepada terdakwa, dimana sebelumnya juga terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di rumah korban namun tidak dilaporkan oleh korban kepada pihak kepolisian. Dan setelah korban melaporkan kejadian pencurian kepada pihak yang berwajib tidak beberapa lama terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa DIRGA MAYU ALS DIRGAHAYU ALS DIRGA BIN PENDI mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru no kartu sim 082237725409 yang terletak diatas Kasur tempat tidur korban, selanjutnya setelah mengambil handphone terdakwa keluar kamar menuju ruang tengah mengambil lagi satu buah karung yang berisi cabe hijau yang baru di beli oleh istri korban sebanyak 14 (empat belas) kg milik korban Asmawi M. Bin Munit adalah tanpa seijin dari korban Asmawi M. Bin Munit sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah). Bahwa tujuan terdakwa DIRGA MAYU ALS DIRGAHAYU ALS DIRGA BIN PENDI terhadap handphone dan cabe akan terdakwa jual dan hasilnya dan akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm



1. **ASMAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di rumah saksi Asmawi sendiri yang beralamatkan di Desa Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Asmawi tanpa izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi dibangunkan oleh istrinya karena melihat pintu rumah belakang yang sudah terbuka, kemudian saksi menghidupkan lampu ruang tengah dan mendapati Cabai Hijau di dalam karung anggaran 14 (empat belas kilogram) sudah tidak ada, setelah itu saksi mencari hp saksi yang sebelumnya saksi taruk di Kasur tempat saksi tidur juga sudah tidak ada lagi, dan kejadian tersebut di dalam rumah saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut yakni 1 (Satu) Buah Hand phone Merk Oppo warna Biru dengan Nomor kartu SIM 082237725409, Cabai Hijau di dalam karung anggaran 14 (empat belas kilogram);
- Bahwa keberadaan barang-barang berupa 1 (Satu) Buah Hand phone Merk Oppo warna Biru dengan Nomor kartu SIM 082237725409 berada di atas kasur kamar tidur saksi, sedangkan Cabai Hijau di dalam karung anggaran 14 (empat belas kilogram) berada di dalam rumah ruang tengah;
- Bahwa keadaan kunci pintu rumah saksi setelah peristiwa tersebut dalam kondisi baik, akan tetapi untuk pintu belakang kondisi terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti akan tetapi perkiraan saksi cara terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) Buah Hand phone Merk Oppo warna Biru dengan Nomor kartu SIM 082237725409, Cabai Hijau di dalam karung anggaran 14 (empat belas kilogram) dengan cara masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela dengan merusak kunci jendela, selanjutnya masuk keruangan dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang, saksi memberitahukan hal tersebut kepada anak saksi yakni. Kemudian sekira Pukul 04.30 WIB, saksi mendatangi rumah terdakwa karena saksi curiga barang-barang tersebut di ambil oleh terdakwa akan tetapi saksi tidak bertemu karena terdakwa sedang bekerja di rumah warga Sp 6 Kec. Air Manjunto Kab. Mukomuko, kemudian saksi meminta kepada Keponakan saksi yakni saksi Candi Mustofa Untuk menencari keberadaan terdakwa Setelah saksi Candi Mustofa pulang dan menemui saksi dan



memberitahukan kepada saksi bahwa Hp saksi ada sama terdakwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi Polsek Lubuk Pinang;

- Bahwa Saksi mendapatkan cabai hijau seberat sekitar 14 (empat belas) kilogram tersebut dengan cara yaitu istri Saksi membeli cabai tersebut dari petani dengan tujuan untuk di jual kembali ke pasar;

- Bahwa menurut keterangan istri Saksi cabai hijau tersebut dibeli dari petani dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu) per kilogram;

- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya peristiwa kejadian tersebut kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang mengambil barang-barang di dalam rumah saksi karena sebelumnya terdakwa pernah mengambil tanpa izin Cabai di rumah saksi, dan di desa terdakwa sudah terkenal nakal/bandel suka mabuk mabukan dan sering mengambil barang tanpa izin di desa Arah Tiga;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering mabuk mabukan dan sering mengambil barang tanpa izin di Ds. Arah Tiga karena saksi sudah lama tinggal di Ds. Arah Tiga dan pada tahun 2010 saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Arah Tiga, selama saksi tinggal di Ds.Arah Tiga dan menjabat selaku Kades Arah Tiga sering mendapat keluhan /laporan dari warga tentang perilaku warga dan salah satunya perilaku Terdakwa;

- Bahwa ponakan saksi yang rumahnya berada di sebelah rumah saksi yaitu Saksi Candi Mustofa;

- Bahwa kerugian saksi dalam kejadian dialami tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit HP merek OPPO seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- 14 (empat belas) kilogram di beli dari petani dengan harga Rp. 560.000, dengan rincian Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / Kilo.

Sisanya adalah kerugian kerusakan pintu daun jendela rumah saya dan waktu akibat tidak bisa jualan di pasar

- Bahwa Saksi menambahkan keterangan lain yakni hampir sebagian besar warga Ds. Arah Tiga resah dan tidak senang dengan perilaku terdakwa yang senang mabuk mabukan dan mencuri barang tetangga;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu Terdakwa tidak pernah mengambil pompa air di mushola;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Rosmi Juita bin Saluk, Candi Mustofa bin Edi Kalsum dan Rido Avianto bin Suin (alm), telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir sebagai Saksi, oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa keterangan dalam BAP Kepolisian dibacakan pada persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Rosmi Juita bin Saluk, Candi Mustofa bin Edi Kalsum dan Rido Avianto bin Suin (alm) telah dilakukan pengambilan sumpah menurut agamanya oleh oleh Penyidik Polres Mukomuko, setelah yang bersangkutan memberikan keterangan di BAP penyidik, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah;

2. ROSMI JUITA Bin SALUK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah saksi Asmawi sendiri yang beralamatkan di Desa Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Asmawi tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengambilan barang-barang tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi bangun untuk persiapan pergi jualan ke pasar kemudian Saksi melihat pintu rumah bagian belakang yang sudah terbuka, kemudian Saksi membangunkan suami Saksi Asmawi memberitahu kejadian tersebut, setelah itu saksi Asmawi mengecek keadaan dalam rumah baru Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di dalam rumah Saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut yakni 1 (Satu) unit Hand phone merk Oppo warna Biru dengan Nomor kartu SIM 082237725409 milik saksi Asmawi yang sedang di cas di dalam kamar dan 1 (satu) karung yang berisikan Cabai Hijau dengan berat sekitar kurang lebih 14 Kg (empat belas Kilo gram);
- Bahwa keberadaan barang-barang berupa 1 (Satu) unit Hand phone Merk Oppo warna Biru dengan Nomor kartu SIM 082237725409 berada di atas kasur kamar tidur Saksi, sedangkan Cabai Hijau di dalam karung dengan berat sekitar 14 Kg (empat belas Kilo gram) berada di dalam rumah ruang tengah;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat sebelum terjadinya pencurian di dalam rumah Saksi, kondisi pintu rumah Saksi dalam kondisi baik, tertutup dan terkunci dari dalam rumah, baik pintu depan maupun pintu belakang;
- Bahwa keadaan ditemukan daun pintu jendela bagian depan rumah dalam keadaan terbuka dan kami lihat telah rusak (Grendel kunci pintu jendela keadaan telah rusak) dan pintu jendela telah terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengetahui cara pelaku, akan tetapi perkiraan Saksi pelaku mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit Hand phone Merk Oppo warna Biru dengan Nomor kartu SIM 082237725409 dan Cabai Hijau di dalam karung dengan berat sekitar 14 Kg (empat belas Kilo gram) dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela dengan merusak kunci jendela, selanjutnya masuk kerungan dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa jendela rumah Saksi yang menjadi tempat masuk Pelaku pencurian tersebut tidak dilengkapi dengan tralis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut akan tetapi suami Saksi Asmawi mencurigai terdakwa sebagai Pelaku yang mengambil barang-barang tanpa izin di rumah Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian di dalam rumah Saksi yaitu memberitahukan kepada saksi Asmawi dan tetangga sebelah rumah kebetulan masih keluarga semua kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Lubuk Pinang;
- Bahwa benar cabai hijau seberat sekitar 14 (empat belas) kilogram tersebut dengan cara membeli dari petani dengan tujuan untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa cabai hijau tersebut Saksi beli dari petani dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu) per kilogram dalam keadaan masih segar (baru dipetik dari ladang);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan adanya peristiwa kejadian tersebut kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi dan saksi Asmawi selaku suami Saksi ada orang lain mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu saksi Candi yang merupakan tetangga sebelah rumah yang juga keponakan kandung Saksi yang ikut mencari tahu keberadaan terdakwa yang telah dicurigai sebagai Pelaku pencurian tersebut;



- Bahwa Suami Saksi yakni saksi Asmawi mencurigai terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah mencuri cabai di rumah saksi sehingga suami saksi mencurigai terdakwa yang melakukan pencurian, dan di desa saksi, terdakwa sudah terkenal nakal/bandel suka mabuk mabukan dan sering melakukan pencurian di desa Arah Tiga;

- Bahwa cabe tersebut saksi beli dari petani dengan jumlah 14 (Empat belas) Kilo gram;

- Bahwa barang yang hilang dan kerugian saya dalam kejadian tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit HP merek OPPO seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 14 (empat belas) kilogram di beli dari petani dengan harga Rp. 560.000, dengan rincian Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / Kilo.

Sisanya adalah kerugian kerusakan pintu daun jendela rumah saksi dan waktu akibat tidak bisa jualan di pasar;

- Bahwa Saksi menambahkan keterangan lain yakni hampir sebagian besar warga Ds. Arah Tiga resah dan tidak senang dengan perilaku terdakwa yang senang mabuk mabukan dan mencuri barang tetangga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **CANDI MUSTOFA BIN EDI KALSUM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Rumah saksi Asmawi sendiri yang beralamatkan di Desa Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Asmawi tanpa izin;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Rosmi Juwita istri dari saksi Asmawi, yang menceritakan bahwa telah terjadi pengambilan barang-barang tanpa izin di rumahnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib dini hari di rumah saksi Asmawi yang tepat sebelah rumah tempat tinggal saksi;

- Bahwa setelah saksi Rosmi Juwita menceritakan adanya kejadian tersebut di rumahnya, saksi Asmawi meminta saksi untuk mencari keberadaan terdakwa karena dicurigai terdakwa yang mencuri barang tersebut. Setelah saksi mencari dan mengetahui keberadaan terdakwa,



saksi melihat ada HP yang diduga milik saksi Asmawi berada di sebelah tidur terdakwa yang beralamatkan di Sp 6 Desa Agung Jaya Kec. Air Manjuntjo Kab. Mukomuko, kemudian saksi Kembali kerumah saksi Asmawi dan memberitahukan hal tersebut. Setelah itu saksi bersama Anggota Kepolisian Polsek Lubuk Pinang mendatangi keberadaan terdakwa untuk dilakukan Penangkapan;

- Bahwa Saksi melakukan pencarian keberadaan Terdakwa bersama dengan saksi Rido;

- Bahwa barang-barang yang hilang di rumah saksi Asmawi pada saat kejadian mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu 1 (Satu) buah hand phone Merk Oppo warna Biru dengan Nomor kartu SIM 082237725409 dan Cabai Hijau di dalam karung anggaran 14 (empat belas kilogram);

- Bahwa setahu saksi setelah melihat ke rumah saksi Asmawi, Terdakwa mengambil barang tanpa izin dengan cara merusak pintu jendela kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Hand phone Merk Oppo warna Biru dengan Nomor kartu SIM 082237725409 milik saksi Asmawi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti akan tetapi perkiraan saksi cara pelaku mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) Buah Hand phone Merk Oppo warna Biru dengan Nomor kartu SIM 082237725409, Cabai Hijau di dalam karung anggaran 14 (empat belas kilogram) dengan cara masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela dengan merusak kunci jendela, selanjutnya masuk ke ruangan dan mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa 1 (Satu) Buah Hand phone Merk Oppo warna Biru dengan Nomor kartu SIM 082237725409 dan saksi membenarkan bahwa barang yang di perlihatkan merupakan barang kepunyaan saksi Asmawi yang telah hilang dalam kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. RIDO AVIANTO BIN SUIN (ALM) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian mengambil barang tanpa izin tersebut dari saksi Candi yang datang ke rumah Saksi menceritakan bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa izin di rumah saksi Asmawi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib



dini hari di rumah saksi Asmawi yang beralamatkan di Desa Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Candi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira dini hari di dalam rumah saksi Asmawi yang beralamatkan di Desa Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko tepat sebelah rumah tempat tinggal Saksi;

- Bahwa saksi Candi menceritakan adanya kejadian mengambil barang tanpa izin di rumah saksi Asmawi, saksi Candi meminta Saksi untuk menunjukkan lokasi tempat Terdakwa bekerja, karena menurut saksi Candi dicurigai Terdakwa yang mengambil barang tersebut. Setelah Saksi dan saksi Candi sampai di rumah tempat terdakwa bekerja, yang beralamatkan di Sp 6 Desa Agung Jaya Kec. Air Manjuntjo Kab. Mukomuko, kemudian Saksi dan saksi Candi melihat terdakwa masih Tidur dan disampingnya ada HP yang ciri cirinya sama dengan HP milik saksi Asmawi yang itu, oleh karena itu kami pastikan HP tersebut milik saksi Asmawi yang telah hilang, setelah itu kami kembali ke Ds. Arah Tiga untuk menjumpai saksi Asmawi;

- Bahwa Saksi dan saksi Candi mengetahui terdakwa ada 1 (Satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna Biru yaitu dengan cara melihat secara langsung pada saat Terdakwa sedang tidur karena pintu rumah Terdakwa terbuka tidak terkunci jadi bisa dilihat dari luar pintu rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa untuk mengetahui 1 (Satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna Biru yang berada di dekat terdakwa tidur adalah milik saksi Asmawi dengan cara saksi Candi menelpon ke Nomor 082237725409 yang merupakan nomer HP milik saksi Asmawi dan pada saat itu dan Saksi lihat HP yang berada di dekat terdakwa berdering dan saksi Candi ulung-ulang dan HP selalu berdering pada saat saksi Candi melakukan panggilan ke nomor HP milik saksi Asmawi, dari situlah Saksi dan saksi Candi yakin bahwa HP yang berada di dekat terdakwa adalah milik saksi Asmawi yang telah hilang;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (Satu) buah *handphone* Merk Oppo warna Biru dengan Nomor kartu SIM 082237725409 dan saksi membenarkan barang yang diperlihatkan merupakan barang kepunyaan saksi Asmawi yang telah hilang dalam kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dan 1 (satu) karung berisikan cabe hijau dengan berat sekitar kurang lebih 12 (dua belas) kilogram di rumah saksi Asmawi beralamat di Desa Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dini hari (jam tidak tahu) di rumah saksi AS beralamat di Desa Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa yang bekerja di Desa Agung Jaya Sp.6 pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega menuju Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang, pertama Terdakwa bermain di sekitar SPBU Desa Arah Tiga setelah bermain dan pada pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Asmawi M. Bin Munit Terdakwa melihat kedaan sepi di malam hari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju pintu jendela rumah saksi Asmawi dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa menarik daun jendela dengan keras dimana daun jendela pintu tersebut kurang rapat terkunci sehingga dengan kerasnya menarik sehingga daun pintu jendela terbuka dan lepas dari Grendel/kunci pegaman daun jendela tersebut, setelah jendela terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Asmawi lewat jendela menuju kedalam rumah saksi Asmawi tepatnya di dalam kamar tidur dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru no kartu sim 082237725409 yang terletak diatas kasur tempat tidur saksi Asmawi, selanjutnya setelah mengambil handphone Terdakwa keluar kamar lagi menuju ruang tengah lalu mengambil lagi satu buah karung yang berisi cabe hijau yang baru di beli oleh istri saksi Asmawi sebanyak kurang lebih 14 (empat belas) kg;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dan 1 (satu) karung berisikan cabe hijau dengan berat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) kilogram, saksi Asmawi dan istrinya sedang tidur di kamar dimana HP merek OPPO warna biru;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm



- Bahwa tidak ada alat dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dan 1 (satu) karung berisikan cabe hijau dengan berat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) kilogram di rumah saksi Asmawi, Terdakwa tidak ada merencanakan dan secara spontan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu HP merek OPPO untuk Terdakwa pakai sendiri sedangkan cabai akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari/jajan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa pulang ke rumah tempat Terdakwa bekerja yang beralamatkan di Desa Sp. 6 Agung Jaya, kemudian Terdakwa menyimpan Cabai yang berada di dalam karung di belakang rumah di tempat tumpukan Kayu, sedangkan HP merek OPPO Terdakwa taruh di dekat tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa tempat tidur Terdakwa berada di lantai dengan alas kasur di ruangan rumah tersebut pada saat ini rumah tersebut untuk menyimpan material sehingga pada saat Terdakwa tidur pintu tidak Terdakwa kunci untuk mempermudah orang kerja/tukang untuk mengambil material apabila Terdakwa masih tertidur (belum bangun tidur);
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dan 1 (satu) karung berisikan cabe hijau dengan berat sekitar kurang lebih 12 (dua belas) kilogram, Terdakwa membenarkan barang tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi AS yang beralamat di Ds.Arah Tiga Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022;
- Bahwa saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega No.pol BD 6243 N warna hitam, Terdakwa membenarkan sepeda motor Yamaha Vega tersebut yang Terdakwa kendari pada saat mengambil barang-barang dari rumah saksi Asmawi yang beralamat di Ds. Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab.Mukomuko pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tanpa izin di rumah saksi Asmawi, Terdakwa membuka daun pintu jendela rumah saksi Asmawi dengan menggunakan tangan Terdakwa tanpa menggunakan alat, dengan cara menarik daun jendela dengan keras sehingga kunci jendela tersebut rusak dan bisa dibuka, serta jendela tersebut tidak ada teralisnya;



- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan sekuat tenaga menarik keluar dengan kedua tangan Terdakwa sehingga rusak Grendel/kunci pengaman daun pintu jendela rumah milik saksi Asmawi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil cabai yang diambil tersebut seberat kurang lebih 14 Kg (empat belas kilogram) pada saat itu hanya memperkirakan bahwa berat cabai hijau hasil pencurian dari rumah saksi Asmawi seberat 12 Kg (dua belas kilogram) akan tetapi Terdakwa tidak tahu secara pasti berat cabai hijau yang telah Terdakwa curi dari rumah saksi Asmawi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Hp dan cabe milik saksi Asmawi tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dengan tujuan akan Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dan Terdakwa juga pernah mengambil cabe di rumah saksi Asmawi juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone android merk OPPO A5s warna Biru, nomor IMEI 867998048310210 dengan nomor SIM 0822 3772 5409;
2. 1 (satu) karung berisikan cabai hijau dengan berat sekitar 11 (sebelas) kilogram yang sudah dirubah bentuk menjadi uang senilai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Hitam No.Pol BD 6243 N warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dini hari sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi Asmawi beralamat di Desa Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko, Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Asmawi berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dan 1 (satu) karung berisikan cabe hijau dengan berat sekitar kurang lebih 12 (dua belas) kilogram;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega menuju Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang, pertama Terdakwa bermain dan minum-minum di sekitar SPBU Desa Arah Tiga setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Asmawi M. Bin Munit dan Terdakwa melihat kedaan sepi di malam hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju pintu jendela rumah saksi Asmawi dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa menarik daun jendela dengan keras dimana daun jendela pintu tersebut kurang rapat terkunci sehingga dengan kerasnya menarik sehingga daun pintu jendela terbuka dan lepas dari Grendel/kunci pegaman daun jendela tersebut, setelah jendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Asmawi lewat jendela menuju kedalam rumah saksi Asmawi tepatnya di dalam kamar tidur dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru no kartu sim 082237725409 yang terletak diatas kasur tempat tidur saksi Asmawi, selanjutnya setelah mengambil handphone Terdakwa keluar kamar lagi menuju ruang tengah lalu mengambil lagi satu buah karung yang berisi cabe hijau yang baru di beli oleh istri saksi Asmawi sebanyak kurang lebih 14 (empat belas) kg;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dan 1 (satu) karung berisikan cabe hijau dengan berat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) kilogram, saksi Asmawi dan istrinya sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dan 1 (satu) karung berisikan cabe hijau dengan berat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) kilogram di rumah saksi Asmawi, Terdakwa tidak ada merencanakan dan secara spontan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu HP merek OPPO untuk Terdakwa pakai sendiri sedangkan cabai akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari/jajan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa pulang ke rumah tempat Terdakwa bekerja yang beralamatkan di Desa Sp. 6 Agung Jaya, kemudian Terdakwa menyimpan Cabai yang berada di



dalam karung di belakang rumah di tempat tumpukan Kayu, sedangkan HP merek OPPO Terdakwa taruh di dekat tempat Terdakwa tidur;

- Bahwa keadaan Grendel/kunci pegaman daun jendela setelah kejadian ini adalah rusak karena Terdakwa tarik dengan keras daun jendela pintu tersebut saat akan memasuki rumah saksi Asmawi;

- Bahwa saksi Asmawi meminta kepada saksi Candi Mustofa untuk menencari keberadaan Terdakwa, dan setelah saksi Candi Mustofa mencari dan mengetahui keberadaan Terdakwa, saksi melihat ada HP yang diduga milik saksi Asmawi berada di sebelah tidur Terdakwa yang beralamatkan di Sp 6 Desa Agung Jaya Kec. Air Manjuntso Kab. Mukomuko, kemudian saksi Candi kembali ke rumah saksi Asmawi dan memberitahukan hal tersebut dan setelah itu saksi Candi bersama Anggota Kepolisian Polsek Lubuk Pinang mendatangi keberadaan Terdakwa untuk dilakukan Penangkapan;

- Bahwa kerugian yang saksi Asmawi alami dengan adanya peristiwa kejadian tersebut yaitu hilangnya 1 (satu) unit HP merek OPPO seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan cabe hijau dengan berat kurang lebih 14 (empat belas) kilogram yang dibeli dari petani dengan harga Rp. 560.000, dengan rincian Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / Kilo;

- Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dan 1 (satu) karung berisikan cabe hijau dengan berat sekitar kurang lebih 12 (dua belas) kilogram, Terdakwa membenarkan barang tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Asmawi yang beralamat di Ds. Arah Tiga Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022;

- Bahwa saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega No.pol BD 6243 N warna hitam, Terdakwa membenarkan sepeda motor Yamaha Vega tersebut yang Terdakwa kendarai pada saat mengambil barang-barang dari rumah saksi Asmawi yang beralamat di Ds. Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab.Mukomuko pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022;

- Bahwa saat mengambil barang-barang tanpa izin di rumah saksi Asmawi, Terdakwa membuka daun pintu jendela rumah saksi Asmawi dengan menggunakan tangan Terdakwa tanpa menggunakan alat, dengan cara menarik daun jendela dengan keras sehingga kunci jendela tersebut rusak dan bisa dibuka, serta jendela tersebut tidak ada teralisnya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm



- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan sekuat tenaga menarik keluar dengan kedua tangan Terdakwa sehingga rusak Grendel/kunci pengaman daun pintu jendela rumah milik saksi Asmawi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Hp dan cabe milik saksi Asmawi tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dengan tujuan akan Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama **Dirga Mayu Alias Dirgahayu Alias Dirga Bin Pendi** dan telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam



surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa **Dirga Mayu Alias Dirgahayu Alias Dirga Bin Pendi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang ditujukan terhadap sesuatu yang dapat berupa: menyentuh, memegang, mengangkat, membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, yang mana sebelumnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. *Teori Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. *Teori Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. *Teori Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta memiliki nilai atau harga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bersifat alternatif dengan adanya kata "atau", maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui sekira pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega menuju Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang untuk bermain dan minum-minum di sekitar SPBU Desa Arah Tiga setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Asmawi M. Bin Munit dan Terdakwa melihat kedaan sepi di malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju pintu jendela rumah saksi Asmawi dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa menarik daun jendela dengan keras dimana daun jendela pintu tersebut kurang rapat terkunci sehingga dengan kerasnya menarik sehingga daun pintu jendela terbuka dan lepas dari Grendel/kunci pegaman daun jendela tersebut, setelah jendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm



saksi Asmawi lewat jendela menuju kedalam rumah saksi Asmawi tepatnya di dalam kamar tidur dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru no kartu sim 082237725409 yang terletak diatas kasur tempat tidur saksi Asmawi, selanjutnya setelah mengambil handphone Terdakwa keluar kamar lagi menuju ruang tengah lalu mengambil lagi satu buah karung yang berisi cabe hijau yang baru di beli oleh istri saksi Asmawi sebanyak kurang lebih 14 (empat belas) kg;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu HP merek OPPO akan Terdakwa pakai sendiri sedangkan cabai akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari/jajan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dan 1 (satu) karung berisikan cabe hijau dengan berat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) kilogram yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut merupakan milik dari Saksi Asmawi dan akibat kejadian tersebut Saksi Asmawi mengalami kerugian yaitu hilangnya 1 (satu) unit HP merek OPPO seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan cabe hijau dengan berat kurang lebih 14 (empat belas) kilogram yang dibeli dari petani dengan harga Rp. 560.000, dengan rincian Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/Kilo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menguasai 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dan 1 (satu) karung berisikan cabe hijau dengan berat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) kilogram yang merupakan milik Saksi Asmawi tanpa seizin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki Terdakwa merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan Saksi Asmawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terbukti dan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada malam hari menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang sampai malam artinya untuk makan, tidur dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya dari unsur ini cukup dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dalam sebuah bangunan yang sehari-harinya digunakan sebagai tempat domisili atau untuk peruntukkan lainnya sebagaimana dikehendaki oleh pemiliknya dan berada di area tertutup yang memiliki batas-batas yang terlihat nyata seperti pagar, tembok, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya dan orang lain tidak bisa masuk ke area sana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak; menjadikan sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP bahwa yang dimaksud dengan sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan anak kunci yang peruntukannya bukan untuk membuka suatu barang dan dipergunakan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk membuka atau menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa menguasai barang secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan maka didapatkan fakta hukum perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dan 1 (satu) karung berisikan cabe hijau dengan berat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) kilogram pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 di rumah saksi Asmawi beralamat di Desa Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko, sekira pukul 02.00 WIB yang artinya perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya, Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dan 1 (satu) karung berisikan cabe hijau dengan berat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) kilogram di dalam sebuah rumah saksi Asmawi beralamat di Desa Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dan 1 (satu) karung berisikan cabe hijau dengan berat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) kilogram tidak diketahui oleh orang yang memilikinya yaitu Saksi Asmawi maupun Saksi Rosmi yang berada dalam rumah dan para Saksi tersebut baru mengetahui kehilangan tersebut pada sekira pukul 04.00 WIB karena Saksi Rosmi melihat pintu rumah belakang rumahnya sudah terbuka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan maka didapatkan fakta hukum perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dan 1 (satu) karung berisikan cabe hijau dengan berat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) kilogram dilakukan dengan cara Terdakwa masuk rumah Asmawi melalui pintu jendela rumah saksi Asmawi dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa menarik daun jendela dengan keras sehingga dengan kerasnya menarik daun pintu jendela tersebut menjadi terbuka dan lepas dari Grendel/kunci pegaman daun jendela, setelah jendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Asmawi dan keadaan Grendel/kunci pegaman daun jendela setelah kejadian ini adalah rusak karena Terdakwa tarik

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm



dengan keras daun jendela pintu tersebut saat akan memasuki rumah saksi Asmawi;

Menimbang, bahwa keseluruhan sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga “pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone android merk OPPO A5s warna Biru, nomor IMEI 867998048310210 dengan nomor SIM 0822 3772 5409;
- 1 (satu) karung berisikan cabai hijau dengan berat sekitar 11 (sebelas) kilogram yang sudah dirubah bentuk menjadi uang senilai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah disita secara sah dari Saksi Asmawi M. Bin Munit, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Asmawi M. Bin Munit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Hitam No.Pol BD 6243 N warna hitam karena barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dirga Mayu Alias Dirgahayu Alias Dirga Bin Pendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone android merk OPPO A5s warna Biru, nomor IMEI 867998048310210 dengan nomor SIM 0822 3772 5409;
 - 1 (satu) karung berisikan cabai hijau dengan berat sekitar 11 (sebelas) kilogram yang sudah dirubah bentuk menjadi uang senilai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Asmawi M. Bin Munit;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Hitam No.Pol BD 6243 N warna hitam;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlia Tety

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustyawati, S.H.,M.H., Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.